



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No .636/Pid.B/2012/PN.JKT.UT.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

### Identitas Terdakwa:

#### Identitas terdakwa I

Nama : TRIYONO BIN SULAIMAN  
Tempat lahir : JAKARTA  
Umur atau Tanggal lahir : 10 Maret 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Kosambi II No.32 Rt.001/08 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tunakarya  
Pendidikan : SD

#### Identitas terdakwa II

Nama : MUHAMAD NURDIN BIN NADIANAH  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur atau Tanggal Lahir : 07 Mei 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Bambu I B No.9 Rt.009/08 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tunakarya  
Pendidikan : SD

#### Terdakwa ditahan sejak tanggal ,

Oleh Penyidik sejak : 09 Maret 2012 s/d 28 Maret 2012  
Penuntut Umum : 29 Maret 2012 s/d 07 Mei 2012  
Oleh Penuntut Umum : 07 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012  
Hakim : 15 Mei 2012 s/d 13 Juni 2012 ; -  
Ketua : 14 Juni 2012 s/d 12-08-2012 ; -

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

### MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai " I. TRIYONO BIN SULAIMAN dan terdakwa II. MUHAMAD NURDIN BIN NADIANAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka tertakwa "" I. TRIYONO BIN SULAIMAN dan terdakwa H. MUHAMAD NURDIN BIN NADIANAH dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Sepeda motor Honda REVO warna Hitam No.POL. 6329 UHL dikembalikan kepada yang berhak ;  
1(satu) tPlaystation 2 merk Sony, 1(satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan satu buah tas sekolah warna biru hitam bertuliskan Power ranger kepada saksi BELLATRIX UDHAYANI ;-

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa TRIYONO BIN SULAIMAN dan terdakwa II. MUHAMAD NURDIN BIN NADIANAH pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Cikijang III No.17 Rt.004/011 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan Hukum, sebagian aatau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan dilakukan dengan cara, sebagai berikut:-----

Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I. Triyono bin Sulaiman bertemu dengan terdakwa II. Muhamad Nurdin bin Nadianah kemudian mereka terdakwa merencakan untuk melakukan pencurian.

Selanjutnya mereka terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam

No.Pol. B- 6329-UHL berboncengan mencari sasaran dan sesampainya di Jl, Cikijang III

Rt.004/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara berhenti didepan sebuah rumah kontrakan.

Bahwa selanjutnya terdakwa I. Triyono bin Sulaiman masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa II. Muhamad Nurdin berada didepan rumah sambil bertuga mengawasi situasi.

Setelah terdakwa I. Triyono bin Sulaiman berada didalam rumah tersebut kemudian mengambil 1(satu) buah Play Station 2 merk Sony warna hitam, 1(satu) buah PSP merk MD MX warna hitam dan sebuah tas Sekolah warna biru hitam bertu;;skan Power Rengger yang berada c.ruangan depan yang tidak terkunci lalu terdakwa I. Triyono bin Sulaiman bawa keluar kemudian diserahkan kepada terdakwa II. MUHAMAD NURDIN BIN NADIANAH.

Bahwa setelah mereka terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian mereka terdakwa pergi, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pemiliknya kemudian terdakwa diteriaki" maling... maling " dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh massa berikut barang buktinya.

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut sehingga saksi BEULATRIX UDHYANI SY menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) tPlaystation 2 merk Sony, 1 (satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan 1(satu) buah tas Sekolah warna biru Hitam bertuliskan Power Ranger, dan kunci sepeda motor Honda Revo B.6329 –UHL.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.1.BELLATRIX UDHAYANI, SY binti SYEREH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Cikijang III No.17 Rt.004/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian dilakukan oleh mereka
- Bahwa benar barang yang diambil oleh mereka terdakwa adalah 1(satu) nitPlaystation 2 merk Sony, 1(satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan 1(satu) buah tas Sekolah warna biru Hitam bertuliskan Power Ranger.
- Benar bahwa mereka terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu yang tidak terkunci kemudia mengambil barang-barang tersebut.
- Benar bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa sehingga saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1.2.MUHAMAD ARI FAUZAN BIN ZAINUDIN, setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 14,00 Wib bertempat di Jl. Cikijang III No.17 Rt.004/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian dilakukan oleh mereka
- Bahwa benar barang yang diambil oleh mereka terdakwa adalah 1(satu) nitPlaystation 2 merk Sony, 1(satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan 1(satu) buah tas Sekolah warna biru Hitam bertuliskan Power Ranger.
- Benar bahwa mereka terdakwa masuk kedalam rumah Orang tua saksi melalui pintu yang tidak terkunci kemudia mengambil barang-barang tersebut.
- Benar bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa sehingga orang tua saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1.3.DEDI SUPRIYANTO bin ABDUL MUIN, setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Cikijang III No.17 Rt.004/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara telah terjadi tindak pidana pencurian dilakukan oleh mereka
- Bahwa benar barang yang diambil oleh mereka terdakwa adalah 1(satu) nitPlaystation 2 merk Sony, 1(satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan 1 (satu) buah tas Sekolah warna biru Hitam bertuliskan Power Ranger.
- Benar bahwa mereka terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu yang tidak terkunci kemudia mengambil barang-barang tersebut.
- Benar bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian pada saat saksi sedang berada dipinggir jalan telah mendengar ada suara terikan" maling..., maling" dan melihat mereka terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Benar bahwa saksi korban merasa panik atau mereka terdakwa menabrak saksi yang menghadang sehingga mereka terdakwa dapat ditangkap.

- Benar bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa sehingga orang tua saksi menderita kerugian sebesar Rp. 2-000.000,- (Dua juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

### 1. TRIYONO BIN SULAIMAN ;-

Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar keterangan terdakwa sendiri;

Benar pada hari KAMIS tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Cikijang III No.17 Rt.004/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) tPlaystation 2 merk Sony, 1(satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan 1(satu) buah tas Sekolah warna biru Hitam bertuliskan Power Ranger.

Benar terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu yang tidak terkunci sedangkan peran terdakwa MUHAMAD NURDIN bertugas mengawasi situasi.

Benar setelah terdakwa berada didalam rumah saksi korban kemudian mengambil barang-barang tersebut. Benar pada saat terdakwa sedang membawa keluar hasil curiannya, perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga diteriaki maling dan akhirnya dapat tertangkap. Terdakwa mengakui perbuatannya.

### 2. MUHAMAD NURDIN ;-

Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar keterangan terdakwa sendiri;

Benar pada hari KAMIS tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di JL Cikijang III No.17 Rt.004/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara telah melakukan pencurian barang berupa 1(satu) tPlaystation 2 merk Sony, 1 (satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan 1(satu) buah tas Sekolah warna biru Hitam bertuliskan Power Ranger.

Benar terdakwa TRIYONO BIN SULAIMAN masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu yang tidak terkunci sedangkan peran terdakwa bertugas mengawasi situasi.

Benar setelah terdakwa berada didalam rumah saksi korban kemudian mengambil barang-barang tersebut.

Benar pada saat terdakwa sedang membawa keluar hasil curiannya, perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya sehingga diteriaki maling dan akhirnya dapat tertangkap.

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal.363 ayat (I) ke-4 KUHP.-

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Uraian Unsur-unsur:

Ad, 1. Unsur Barang siapa:

Yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah Subjek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam perkara ini yang dipersidangkan sebagai barang siapa diajukan mereka terdakwa TRIYONO BIN SULAIMAN dan MUHAMAD NURDIN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk serta barang bukti telah menunjuk mereka terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Bahwa pada saat Surat Dakwaan dibacakan dan mereka terdakwa telah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dipersidangan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari KAMIS tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Jl Cikijang III No.17 Rt.004/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara telah mengambil 1(satu) tPlaystatbn 2 merk Sony, 1(satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan 1 (satu) buah tas Sekolah warna biru Hitam bertuliskan Power Ranger untuk dilmilikinya tanpa seijin dari pemiliknya.

Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.,

#### Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari KAMIS tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Jl Cikijang III No.17 Rt.004/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara telah mengambil 1(satu) Playstation 2 merk Sony, 1(satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan 1 (satu) buah tas Sekolah warna biru Hitam bertuliskan Power Ranger untuk dilmilikinya tanpa seijin dari pemiliknya.

Barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi BELLATRIX UDHAYANI atau orang lain selain mereka terdakwa.

Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.,

#### Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari KAMIS tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat Jl Cikijang III No.17 Rt.004/011 Kelurahan Koja Jakarta Utara telah mengambil 1(satu) Playstation 2 merk Sony, 1(satu) buah PS merk MD MX warna hitam dan 1 (satu) buah tas Sekolah warna biru Hitam bertuliskan Power Ranger untuk dilmilikinya tanpa seijin dari pemiliknya.

Barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan saksi BELLATRIX UDHAYANI atau orang lain selain mereka terdakwa

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan mereka tertakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang Meringankan:

- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum.  
Mereka Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa ,1 TRIYONO bin Sulaiman dan 2. MUHAMAD NURDIN bin Nadianah. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7( tujuh) bulan ;-
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :  
1(Satu ) unit Sepeda motor Honda Revo No.Pol.6329 UHL warna Hitam dikembalikan kepada yang berhak ;-  
1(satu) Playstation 2 merk Sony,1(satu) PS. merk MD.MX. warna hitam dan satu buah TAS sekolah warna biru Hitam, bertuliskan Power Ranger masing-masing dikembalikan kepada saksi BELLATRIX UDHAYANI ;--
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Rabu tanggal 01-08-2012 , oleh kami :Anna Andanawarih.SH.MH Ketua Majelis,H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH dan Purwanto SH, Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Parmin,SH Panitera Pengganti serta dihadiri Harold ,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.H.Muzaini Achmad.SH.MH.

NY.Anna Andanawarih.SH.MH

2.Purwanto, SH.-

Panitera Pengganti,



Parmin.SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)